



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7303010204930001, tempat tanggal lahir, Bantaeng, 02 April 1993, (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di xx xxx xxxx, xxxxxx x, (Depan SD Inpres Be'lang) xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx., sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, NIK 7304044206920003, tempat tanggal lahir, kalongko, 02 Juni 1992, (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zamzam, S.H** dan **Najmawati, S.H**, keduanya advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No.9 Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissabu Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor register 85/SK/P/VIII/2021/PA.Batg tanggal 16 Agustus 2021.,

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Termohon** **Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;
Telah membaca dan mempelajari Laporan Mediasi;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Batg, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 2017 dan tercatat pada PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/008/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Alief Al-Fathi, laki-laki, umur 2 tahun 9 bulan, Muhammad Arzy Al- Farizky, laki-laki, umur 2 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2018 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Juli 2021, pada saat itu Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Termohon menjual beras secara diam-diam sehingga Pemohon menasehati Termohon namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sehingga termohon kabur dari rumah dan membawa semua uang dan anak Pemohon ke rumah orang tuanya setelah kejadian itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Dan sejak kejadian itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 hari, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon dan

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Dian Aslamiah, S.Sy.**, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah serta menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Termohon;
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada halaman 1 point 1 di dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2017;
3. Bahwa begitu pula dengan dalil Pemohon pada halaman 1 point 2 di dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Pemohon pada halaman 2 point 3 di dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Muhammad Alief Al-Fathi (laki-laki, umur 2 tahun 9 bulan) dan Muhammad Arzy Al-Farizky (laki-laki, umur 2 bulan) adalah benar adanya;
Untuk diketahui, anak pertama yang bernama Muhammad Alief Al-Fathi saat ini dalam penguasaan Pemohon, sedangkan Muhammad Arzy Al-Farizky dalam penguasaan Termohon;
5. Bahwa benar dalil Pemohon pada halaman 2 point 4 di dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya keadaan

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 2 point 4 didalam permohonannya yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, adalah dalil yang tidak benar dan tidak realistis serta membalikkan fakta yang sesungguhnya justru Pemohonlah yang bersikap tidak menghargai Termohon dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Termohon selaku isterinya bahkan selalu menuduh Termohon seperti menjual beras secara diam-diam;

7. Bahwa benar dalil Pemohon pada halaman 2 point 6 di dalam permohonannya yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Juli 2021. Sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menjual beras secara diam-diam sehingga Pemohon menasihati akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon sehingga Termohon kabur dan membawa semua uang, adalah dalil yang tidak benar dan tidak realistis serta berbau fitnah. Yang jelas Termohon pergi karena sudah tidak tahan lagi dituduh atau difitnah seperti itu;

8. Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo yang mengajukan perceraian (cerai talak) adalah suami (Pemohon), maka berdasar atas ketentuan pasal 149 huruf a, b, dan d Jo. Pasal 156 huruf f Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pihak suami (Pemohon) dibebani kewajiban-kewajiban terhadap bekas isterinya (Termohon) dan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu maka dalam Rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di dalam pasal 149 huruf a, b, dan d Jo. Pasal 156 huruf f Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan biaya sebesar 20% setiap tahunnya terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Biaya pendidikan anak ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat atau jenjang sarjana (S.1);

Selanjutnya dalam rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi juga menuntut ha pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah) atas kedua orang anaknya tersebut dengan alasan bahwa kedua orang anaknya tersebut masih sangat membutuhkan belaian kaih sayang dari seorang ibu dengan mengingat umurnya masih sangat muda dan atau masih sangat kecil. Untuk itu maka berdasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Muhammad Alief Al-Fathi yang ada dalam kekuasaannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Kemudian daripada itu, dalam rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi juga menuntut mahar dengan alasan bahwa mahar Penggugat Rekonvensi berupa tanah kebun seluas 5 are di Kampung Kambtta telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga sekira Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dan atau tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi. Untuk itu maka berdasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan harga penjualan mahar sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terkait dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan atau memberikan kewajiban-kewajiban finansial sebagaimana dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) mengucapkan ikrar talak;

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Konvensi:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum:
 - Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan biaya sebesar 20 % setiap tahunnya terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Biaya pendidikan anak ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat atau jenjang sarjana (S.1);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan atau untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak sebagaimana dimaksud

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum point 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak;

4. Menetapkan memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk kedua orang anaknya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Muhammad Alief Al-Fathi kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harga penjualan mahar sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dalam konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa semua tabungan Pemohon dengan Termohon;

2. Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa semua tabungan Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak Pemohon yang saat ini berada dalam kekuasaan Termohon namun Pemohon tidak bisa menentukan besarnya tiap bulan mengingat Pemohon adalah karyawan outsourcing pada Bank BRI Bantaeng dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Pemohon ada beban pembayaran iuran hutang setiap bulan sehingga setiap bulan Pemohon hanya menerima penghasilan sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

4. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya pendidikan anak Pemohon yang berada dalam kekuasaan Termohon namun Pemohon tidak bisa menentukan besarnya tiap bulan mengingat Pemohon adalah karyawan outsourcing pada Bank BRI Bantaeng dengan penghasilan setiap

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Pemohon ada beban pembayaran iuran hutang setiap bulan sehingga setiap bulan Pemohon hanya menerima penghasilan sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

5. Bahwa Pemohon tidak bersedia menyerahkan hak hadhanah atas anak pertama Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam kekuasaan Pemohon karena saat ini anak kedua Pemohon dan Termohon sudah berada dalam kekuasaan Termohon;

6. Bahwa mengenai mahar yang dimaksud oleh Termohon sampai saat ini objek tersebut masih ada dan belum pernah dijual oleh karena itu Pemohon akan menyerahkan mahar tersebut sesuai yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon secara sukarela kepada Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/008/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegelel (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 5**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama berada dalam

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian mereka pindah ke rumah bersama di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon selalu pergi meninggalkan rumah setiap ada masalah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak hamil anak pertama Termohon sudah sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Muzakkir bin Kassi**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian mereka pindah ke rumah bersama

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu Termohon meminta agar Pemohon dan Termohon tinggal terpisah dengan orang tua Pemohon dan akhirnya mereka tinggal di rumah kos;
- Bahwa sejak awal menikah Termohon sudah sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setiap ada masalah antara Pemohon dengan Termohon dan hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Bukti Saksi:

Saksi 1, **Nuriati binti H.Bana**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian mereka pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon selalu pergi meninggalkan rumah setiap ada masalah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak hamil anak pertama Termohon sudah sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering mencari kembali uang yang telah diberikan kepada Termohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon pernah menuduh Termohon menjual beras tanpa sepengetahuan Pemohon yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BRI Cabang Bantaeng;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 4**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian mereka pindah ke rumah kediaman bersama;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon selalu pergi meninggalkan rumah setiap ada masalah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak hamil anak pertama Termohon sudah sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering mencari kembali uang yang telah diberikan kepada Termohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon pernah menuduh Termohon menjual beras tanpa sepengetahuan Pemohon yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BRI Cabang Bantaeng;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan juga mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan tuntutan sehingga oleh Majelis Hakim tuntutan tersebut dinyatakan sama dengan gugatan Rekonvensi, sehingga demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mendudukkan Pemohon sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 85/SK/P/VIII/2021/PA.Batg tanggal 16 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Termohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Zamzam, S.H dan Najmawati, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Dian Aslamiah, S.Sy.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga sejak tanggal 21 Juli tahun 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka Pemohon merasa tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan juga telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan secara tegas Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon membantah sebab-sebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon dan menyatakan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon yang sering berkata kasar dan selalu menuduh Termohon, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Oktober tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) maka terbukti mahar yang diberikan Pemohon terhadap Termohon pada saat pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/008/X/2017

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto adalah kebun seluas 5 are;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI 5** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni tahun 2018 dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga sejak bulan Juli tahun 2021 telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **Muzakkir bin Kassi** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon dan telah

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni tahun 2018 dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga sejak bulan Juli tahun 2021 telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni tahun 2018 dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga sejak bulan Juli tahun 2021 telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **Nuriati binti H.Bana** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon dan

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2021 dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga sejak bulan Juli tahun 2021 telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan juga saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank BRI Cabang Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **SAKSI 4** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2021 dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga sejak bulan Juli tahun 2021 telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan juga saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank BRI Cabang Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2021 dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga sejak bulan Juli tahun 2021 telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Oktober tahun 2017 (usia pernikahan kurang lebih 4 tahun) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon dengan Termohon yang bernama Muhammad Alief Al-Fathi yang berusia 2 tahun berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua Pemohon dengan Termohon yang bernama Muhammad Arzy Al-Fariszy yang berusia 2 bulan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa di setiap persidangan Pemohon dan Termohon bersikeras ingin bercerai dan upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil merubah keinginan Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank BRI Cabang Bantaeng;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat menikah adalah kebun seluas 5 (lima) are sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0127/008/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono yang saat ini masih dikuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan yang menyangkut tentang konvensi sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai pertengkaran dan juga telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;***

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syaria Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Bantaeng.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Mut'ah, Nafkah Iddah, Hadhanah, Nafkah Anak, Biaya Pendidikan Anak dan tuntutan mahar;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Muhammad Alief Al-Fathi yang berusia 2 tahun dan Muhammad Arzy Al-Fariszky yang berusia 2 bulan;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat menyerahkan Muhammad Alief Al-Fathi yang berada dalam kekuasaan Tergugat kepada Penggugat;
5. Tergugat memberikan biaya hadhanah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 20% setiap tahunnya terhitung sejak bulan Agustus 2021 hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau mencapai usia 21 tahun;
6. Tergugat memberikan biaya pendidikan anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 2021 hingga anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat atau jenjang sarjana (S.1);
7. Tergugat menyerahkan atau memberikan mut'ah, nafkah iddah, biaya hadhanah dan biaya pendidikan anak paling lambat sebelum sidang pengucapan ikrar talak;
8. Tergugat menyerahkan hasil penjualan mahar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya (repliknya) menyatakan sebagai berikut:

1. Tergugat menolak memberikan mut'ah kepada Penggugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa semua tabungan Tergugat dengan Penggugat;
2. Tergugat menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa semua tabungan Tergugat dengan Penggugat;
3. Tergugat menolak menyerahkan hak hadhanah atas anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat karena saat ini anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak Tergugat yang saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat namun Tergugat tidak bisa menentukan besarnya tiap bulan mengingat Tergugat adalah karyawan outsourcing pada Bank BRI Bantaeng dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Tergugat ada beban

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran iuran hutang setiap bulan sehingga setiap bulan Tergugat hanya menerima penghasilan sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

5. Tergugat bersedia menanggung semua biaya pendidikan anak Tergugat yang berada dalam kekuasaan Penggugat namun Tergugat tidak bisa menentukan besarnya tiap bulan mengingat Tergugat adalah karyawan outsourcing pada Bank BRI Bantaeng dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Tergugat ada beban pembayaran iuran hutang setiap bulan sehingga setiap bulan Tergugat hanya menerima penghasilan sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

6. Mengenai mahar yang dimaksud oleh Penggugat sampai saat ini objek tersebut masih ada dan belum pernah dijual oleh karena itu Tergugat akan menyerahkan mahar tersebut sesuai yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat secara sukarela kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan atas gugatan rekonsvansi tersebut sebagai berikut:

Mut'ah;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul (belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri), hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dan oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anak

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan cerai Tergugat dicantumkan bahwasanya Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan BUMN dan juga terbukti dipersidangan bahwasanya Tergugat adalah karyawan Bank BRI sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut untuk dibebankan memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat mengakui sebagai outsourcing pada Bank BRI Bantaeng dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka dalam menetapkan besaran mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat haruslah tetap dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat layak diberikan mut'ah berupa uang sebesar 1 (satu) bulan gaji Tergugat yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai **mut'ah berupa uang patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);**

Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seorang isteri berkewajiban berbakti lahir dan bathin kepada suami yang selanjutnya diterangkan pada pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya seorang isteri digolongkan nusyuz jika melanggar ketentuan pada pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut

Menimbang, bahwa terbukti sejak awal menikah Penggugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga Majelis Hakim menilai selama menjalankan rumah tangga Penggugat melalaikan kewajibannya mengabdikan lahir bathin kepada Tergugat sehingga Penggugat tergolong istri yang nusyuz maka Penggugat tidak layak mendapatkan nafkah selama masa iddah sebagai akibat terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai **tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah patut untuk ditolak;**

Hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 ayat (a) dan pasal 156 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya menyatakan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun apabila terjadi perceraian adalah hak ibunya terkecuali apabila ditemukan fakta bahwa pemegang hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan rohani dan jasmani anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pemeliharaan anak juga dapat ditemukan dalam Kitab Al Bajuri II: 195 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بخضانتها

Artinya: "Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut";

Menimbang, bahwa terbukti selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat masing-masing memelihara dan mengasuh anak-anak mereka dengan pembagian Penggugat memelihara dan mengasuh anak kedua yang bernama Muhammad Arzy Al-Fariszky yang berusia 2 (dua) bulan sedangkan Tergugat memelihara dan mengasuh anak pertama yang bernama Muhammad Alief Al-Fathi yang berusia 2 (dua) tahun dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta mengenai penelantaran atas anak-anak tersebut baik yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat maupun yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeliharaan atas anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun secara hukum telah ditetntukan menjadi hak ibunya namun Majelis Hakim menilai bahwa kondisi dimana masing-masing Penggugat dan Tergugat memelihara dan mengasuh anak-anak mereka dengan pembagian sebagaimana tersebut diatas pada prinsipnya demi kepentingan dan kenyamanan anak, apalagi tidak ada fakta dipersidangan yang dapat membuktikan bahwa Penggugat maupun Tergugat selama mengasuh dan memelihara anak-anak mereka telah mengabaikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa ***gugatan Penggugat atas hak hadhanah (asuh anak) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebahagian dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (asuh anak) terhadap anak yang bernama Muhammad Arzy Al-Fariszky yang berusia 2 (dua) bulan dan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah (asuh anak) terhadap anak yang bernama Muhammad Alief Al-Fathi yang berusia 2 (dua) tahun;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dipasal 8 juga

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial dan pada Pasal 9 juga ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban yang sama dalam hal pemenuhan hak-hak anak tersebut tanpa melihat siapa yang secara hukum ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (asuh anak) atas anak yang bernama Muhammad Arzy Al-Fariszky yang berusia 2 (dua) bulan dan Tergugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak yang bernama Muhammad Alief Al-Fathi yang berusia 2 tahun namun Penggugat sebagai ibu kandung dan Tergugat sebagai bapak kandung secara hukum memiliki akses yang sama dalam mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 4 dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (asuh anak);

Biaya Hadhanah;

Menimbang, bahwa telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah (asuh anak) atas anak yang bernama Muhammad Arzy Al-Fariszky yang berusia 2 (dua) bulan maka berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut tergolong anak yang belum dewasa karena belum mencapai umur 21 tahun sehingga pemenuhan nafkah anak yang masih belum dewasa adalah menjadi tanggung jawab bapaknya dalam hal ini Tergugat, dan oleh karena itu Majelis hakim menilai bahwa gugatan biaya hadhanah yang

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat mengakui sebagai outsourcing pada Bank BRI Bantaeng dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka dalam menetapkan besaran biaya hadhanah atas anak yang telah ditetapkan berada dalam penguasaan Penggugat yang wajib diberikan Tergugat setiap bulan haruslah tetap dengan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang disesuaikan dengan kemampuan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah pembebanan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat sepatutnya berdasarkan dari penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat setiap bulan namun tetap mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut, mengingat bahwa anak tersebut saat ini berusia 2 (dua) bulan maka Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan anak tersebut dipandang telah cukup jika ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan dapat memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut secara layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menerangkan bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai **biaya hadhanah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah atas anak yang bernama Muhammad Arzy Al-Fariszky yang berusia 2 (dua) bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan 10 % pertahun yang mulai dibayarkan sejak**

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

Biaya Pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dipasal 8 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial dan pada Pasal 9 juga ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa biaya pendidikan anak beralasan hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (asuh anak) atas anak yang bernama Muhammad Arzy Al-Fariszky yang saat ini masih berusia 2 (dua) bulan sehingga belum memasuki usia sekolah, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat atas biaya pendidikan anak secara hukum belum dapat diajukan sehingga tergolong gugatan yang premature dan oleh karenanya ***gugatan Penggugat atas biaya pendidikan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)***;

Mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan wajib hukumnya yang jumlah dan jenisnya disepakati oleh kedua mempelai, dan dipersidangan terbukti bahwa mahar pada saat pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa kebun seluas 5 (lima) are sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah yang saat ini masih dalam kekuasaan Tergugat;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah hak sepenuhnya isteri maka Majelis Hakim menilai tuntutan mahar yang diajukan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mahar tersebut masih berada dalam kekuasaan Tergugat maka Majelis Hakim ***menghukum Tergugat menyerahkan mahar berupa kebun seluas 5 (lima) are kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0127/008/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebahagian dan menolak sebagian serta menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum kamar Agama pada poin 1 menerangkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dan oleh karena itu maka Tergugat dihukum untuk membayar semua yang telah ditetapkan sebagai hak-hak Penggugat tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar diktum poin 2 tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (asuh anak) terhadap anak yang bernama Muhammad Arzy Al-Fariszky yang berusia 2 (dua) bulan dan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah (asuh anak) terhadap anak yang bernama Muhammad Alief Al-Fathi yang berusia 2 (dua) tahun;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah atas anak yang bernama Muhammad Arzy Al-Fariszky yang berusia 2 (dua) bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan 10 % pertahun yang mulai dibayarkan sejak Tergugat mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
6. Menghukum Tergugat menyerahkan mahar berupa kebun seluas 5 (lima) are kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0127/008/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1443 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H., M.H** dan **Nova Noviana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H.Erwin Amir Betha, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H., M.H

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

H.Erwin Amir Betha, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Batg